



## **BUPATI PURBALINGGA**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 903/ 78 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, maka perlu membentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Pertimbangan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengelola dokumen yang terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  - b. menyiapkan bahan rapat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  - c. menyiapkan laporan perkembangan kasus kerugian daerah;
  - d. menyiapkan dokumen dalam rangka penyelesaian kasus kerugian daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2014  
BUPATI PURBALINGGA  
  
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupten Purbalingga ;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga ;
7. Semua Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 903/78 TAHUN 2014  
TANGGAL 2 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Data dan Pembinaan Pegawai pada BKD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Seksi Perimbangan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	JFU pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota

  
BUPATI PURBALINGGA,  
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO